

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan publik merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan di masyarakat diantaranya permasalahan Begal dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan begal sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) pasal 365 KHUP tentang pencurian dengan kekerasan menjadi dasar hukum dalam memproses pelaku begal di Kepolisian. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah menjalankan penanggulangan kejahatan begal di atur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 13. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tujuannya untuk dapat mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi keamanan dan ketertiban masyarakat, ketertiban dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada publik serta terbinanya ketentraman lingkungan masyarakat dalam menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 13).

Adapun langkah-langkah dalam penanggulangan kejahatan jalanan begal adalah Pencegahan (Preventif) Langkah preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan begal sebelum terjadi, meliputi Patroli rutin oleh pihak kepolisian, terutama di daerah rawan kejahatan, Penerangan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari tindakan begal, Pemasangan CCTV dan peningkatan penerangan jalan di titik-titik rawan, Kerja sama dengan masyarakat melalui program yang ada.

Penindakan (Represif) Langkah represif merupakan bentuk penindakan terhadap pelaku kejahatan jalanan yang telah melakukan tindakan kriminal. Langkah ini meliputi Penangkapan dan penahanan pelaku, Penyelidikan dan penyidikan terhadap jaringan pelaku guna mengungkap jaringan atau kelompok pelaku, serta tindakan tegas dan terukur yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip hak asasi manusia. Pemulihan (Rehabilitatif) Langkah rehabilitatif ditujukan untuk memulihkan kondisi sosial masyarakat dan mencegah residivisme, antara lain melalui Pembinaan terhadap pelaku, terutama jika masih di bawah umur, Rehabilitasi sosial dan psikologis bagi korban kejahatan begal, Peningkatan pemberdayaan ekonomi di masyarakat guna mengurangi faktor penyebab kriminalitas, seperti kemiskinan dan pengangguran.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitative, namun kenyataan fakta kejahatan begal masih tinggi di kota medan. Hal ini sesuai dengan respon yang diberikan oleh masyarakat dan media. Evaluasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tingkat kriminalitas di wilayah hukum Polsek Sunggal yang termasuk dalam salah satu wilayah dengan angka kasus begal tinggi di Kota Medan. Data kriminalitas yang dimiliki menunjukkan bahwa wilayah Polsek Sunggal berada pada posisi kedua tertinggi untuk kasus begal setelah Polsek Tembung, sehingga menjadi perhatian khusus dalam penanganan kejahatan jalanan di kota ini. (sumber : *line1.news.com* diakses pada tanggal 23 Desember 2025).

Berdasarkan pemberitaan media dan respon masyarakat tersebut, dapat dianalisis bahwa kejahatan jalanan begal di Kota Medan masih tergolong tinggi

meskipun telah dilakukan berbagai upaya penanggulangan oleh aparat kepolisian. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebijakan penegakan hukum yang diterapkan dengan tingkat rasa aman yang dirasakan masyarakat. Pemberitaan yang berulang terkait kasus begal, khususnya di wilayah hukum Polsek Sunggal, menegaskan bahwa kejahatan ini bersifat nyata dan berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu kasus kejahatan jalanan begal yang terjadi di Kecamatan Sunggal, Kota Medan, sebagaimana diberitakan oleh media massa.

Pada 16 Juni 2025, terjadi sebuah kasus pembegalan di Jalan PDAM, Kecamatan Medan Sunggal, di mana korban yang sedang mengendarai sepeda motor dihadang oleh sekelompok pelaku yang membawa senjata tajam. Peristiwa ini berujung pada penangkapan dua tersangka oleh Polsek Sunggal, di mana kedua pelaku merupakan bagian dari geng motor yang diduga melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap pengendara. Kasus ini menunjukkan bagaimana kejahatan jalanan begal masih mengancam keselamatan warga di kawasan Sunggal meskipun telah ada penindakan dari aparat kepolisian. (Sumber: *liputan4.com* diakses pada tanggal 23 Desember 2025).

Kasus tersebut memperkuat fakta bahwa upaya polisi belum sepenuhnya efektif menurunkan angka kejahatan jalanan, khususnya *begal*, dan tetap menjadi salah satu permasalahan utama yang dirasakan oleh masyarakat serta menjadi sorotan media massa.

Tindak pidana Pembegalan adalah sebuah bentuk kejahatan yang bertujuan untuk merampas harta milik korban secara terbuka dengan cara mengancam, mendesak, atau menggunakan kekerasan baik dengan alat maupun melalui

pemukulan dan umumnya dilakukan secara berkelompok terhadap pengguna jalan, sehingga menimbulkan kerugian bagi korban. Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pembegalan sebenarnya belum diatur secara khusus, namun berdasarkan unsur-unsurnya, kejahatan ini dapat disamakan dengan pencurian dengan kekerasan (curas) sebagaimana tercantum dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

“Diancam Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan pelaku atau peserta lainnya melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang hasil curian.”.

Secara umum, tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, dasar pembeda antara suatu perbuatan yang tergolong tindak pidana atau bukan terletak pada ada atau tidaknya ancaman pidana serta pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan (Nassaruddin, 2016).

Berdasarkan data awal yang peneliti peroleh melalui media massa, diketahui bahwa aksi kejahatan jalanan berupa begal juga terjadi di Jalan Jati, Kecamatan Medan Sunggal, Deli Serdang, pada Kamis (8/6) sekitar pukul 01.00 WIB. Dalam peristiwa tersebut, korban bernama Mustaqim menjadi sasaran kawanan pembegal yang berjumlah enam orang. Para pelaku melakukan aksinya dengan kekerasan, di mana korban mengalami luka serius akibat dibacok pada bagian tangan. Selain mengalami luka fisik, korban juga mengalami kerugian materiil karena sepeda motor yang dikendarainya dirampas dan dibawa kabur oleh para pelaku. Peristiwa ini semakin menegaskan tingginya tingkat kerawanan

kejahatan jalanan di wilayah tersebut, khususnya pada jam-jam rawan, serta memperlihatkan besarnya ancaman yang dihadapi masyarakat saat beraktivitas di jalan raya. (Sumber: www.kompas.id, diakses pada tanggal 19 Juni 2023).

Gambar 1.1 Kota Medan Darurat Begal, Pelaku Merampas Harta Benda Hingga Merenggut Jiwa



Sumber : www.kompas.id, 2023

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara awal dengan bapak Suyanto Usman selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Kecamatan Sunggal, beliau mengatakan bahwa pemberantasan begal dan kriminalitas jalanan merupakan prioritas kepolisian. Perintah sudah disampaikan pimpinan, siapa pun yang melakukan begal dengan kekerasan, kami akan lakukan tindakan tegas. Upaya represif atau penindakan yang dilakukan Polda Sumut sebenarnya adalah upaya terakhir. Para pelaku begal yang melakukan aksi kejahatannya, termasuk yang memakan korban jiwa seorang mahasiswa UMSU, sudah diketahui identitasnya. Selain upaya penindakan, pencegahan juga dilakukan dengan patroli di daerah-daerah rawan begal. Patroli dilakukan bersama aparat dari Polda Sumut, Polrestabes Medan, dan jajaran kepolisian sektor. Langkah antisipasi dilakukan oleh tim patroli dari satuan lalu lintas dan sabara

Adapun upaya yang dilakukan agar dapat menimalisir begal dan geng motor dengan melaksanakan kegiatan pencegahan melakukan patroli malam yang bertujuan untuk memantau, lokasi yang rawan begal dan geng motor (Wawancara awal, 27 Oktober 2024).

Berikut ini merupakan kasus begal dan geng motor yang terjadi di Medan Sunggal yang berhasil diamankan oleh pihak Polsek Sunggal serta aparat lainnya sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Kriminalitas Begal Tahun 2021-2024

No	Tahun	Kasus Ditangani	Kasus Diselesaikan	Rata-rata Hukuman Pelaku
1	2021	35	21	2-5 tahun penjara
2	2022	50	32	3-6 tahun penjara
3	2023	44	31	4-7 tahun penjara
4	2024	23	17	4-8 tahun penjara
Jumlah		152	101	-

Sumber : Polsek Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal (2024)

Berdasarkan hasil data table 1.1, kejahatan jalanan berupa begal di wilayah kecamatan sunggal masih tergolong tinggi dalam rentang waktu empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, terdapat 35 kasus begal yang ditangani oleh aparat kepolisian, dengan 21 kasus di antaranya berhasil diselesaikan secara hukum. Di tahun 2022, jumlah kasus yang ditangani meningkat menjadi 50 kasus, dan 32 kasus telah diselesaikan. Meskipun pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah kasus menjadi 44, namun angka ini tetap mencerminkan tingginya aktivitas tindak pidana begal, di mana 31 kasus berhasil ditindaklanjuti. Kemudian, pada tahun 2024, tercatat ada 23 kasus yang ditangani dan 17 di antaranya berhasil diselesaikan.

Dari gambaran tersebut, dapat dilihat bahwa meskipun aparat kepolisian telah melakukan penanganan dan penyelesaian terhadap sejumlah kasus, tindak

kejahatan begal tetap muncul setiap tahunnya. Bahkan. Dalam beberapa periode, jumlah kasus mengalami kenaikan walaupun langkah penindakan sudah dilakukan.

Hal ini menunjukkan bahwa fenomena begal di kecamatan sunggal tidak bisa semata-mata di anggap sebagai persoalan penegakan hukum, melainkan juga berkaitan erat dengan kondisi sosial dan ekonomi yang memicu seseorang untuk melakukan tindakan kriminal tersebut.

Pelaku yang berhasil ditangkap umumnya dijatuhi vonis pidana penjara antara 2 hingga 8 tahun, tergantung pada seberapa parah aksi kekerasan dan kerugian yang ditimbulkan. Pada tahun 2021, rata-rata hukuman berada dalam kisaran 2-5 tahun, sedangkan di tahun 2024 meningkat menjadi 4-8 tahun. Peningkatan lamanya hukuman dari tahun ke tahun menunjukkan adanya upaya tegas dari aparat hukum untuk memberikan efek jera. Namun kenyataan bahwa kejahatan serupa tetap berulang menunjukkan bahwa penanganan secara represif belum cukup menekan angka kriminalitas tersebut secara menyeluruh.

Kebijakan yang telah disebutkan bertujuan untuk mengatasi berbagai bentuk tindak kejahatan, terutama yang terjadi di jalanan, seperti kasus pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan atau pencurian kendaraan bermotor, pencurian yang disertai ancaman kekerasan, aksi pembegalan, serta tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang (penganiayaan) maupun terhadap barang (perusakan). (Nilah Galih Roosanti,2009).

Namun dalam perkembangan waktu yang sudah berjalan, ada saja kendala yang pasti akan dihadapi oleh Kepolisian. Dalam menjalankan hal ini Kepolisian seharusnya telah memiliki pola dan sistem yang terstruktur dengan

baik dalam melaksanakan peran tersebut. Fakta dan hal-hal yang pada Polsek Medan Sunggal yang belum mampu dalam melaksanakan tugasnya, yaitu mencegah tindakan begal dan aksi geng motor serta belum bisa mewujudkan harapan dari masyarakat Medan Sunggal yang bebas dari segala bentuk tindakan begal dan aksi geng motor.

Harapan masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang aman, tertib, dan damai terus diupayakan, terutama melalui sistem penegakan hukum. Melalui pelaksanaan hukum yang baik, diharapkan tercipta kondisi yang tertib, aman, dan tenteram di tengah kehidupan masyarakat. Upaya penegakan hukum dapat dilakukan dengan langkah pencegahan, pemberantasan, serta penindakan terhadap pelanggaran. Namun, meskipun polisi berperan sebagai pelindung masyarakat, kenyataannya masih terdapat ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dan pelaksanaan tugas serta fungsi kepolisian, sehingga menunjukkan betapa pentingnya peran kepolisian dalam menciptakan rasa aman tersebut.

Adapun yang menarik perhatian peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah terdapat suatu kebijakan kepolisian dalam penanggulangan kejahatan jalanan (begal) di Kecamatan Sunggal Kota Medan dari Polsek Medan Sunggal dalam mencegah tindakan begal dan aksi geng motor yang dinilai masih kurang baik. Oleh sebab itu, permasalahan lain dari tindakan begal dan aksi geng motor yang makin tumbuh dan terus berkembang di Kecamatan Medan Sunggal.

Berdasarkan fenomena masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang terjadi yang berjudul **“Kebijakan Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Jalanan (Begal), Studi di Kecamatan Sunggal Kota Medan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan kepolisian dalam penanggulangan kejahatan jalanan Begal di Kecamatan Sunggal Kota Medan?
2. Apa saja hambatan kebijakan kepolisian dalam penanggulangan kejahatan jalanan Begal di Kecamatan Sunggal Kota Medan?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini di tetapkan fokus penelitian kebijakan kepolisian dalam penanggulangan kejahatan jalanan Begal di Kecamatan Sunggal Kota Medan.

1. Kebijakan kepolisian dalam penanggulangan kejahatan jalanan Begal di Kecamatan Sunggal Kota Medan dalam aspek memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Hambatan kebijakan kepolisian dalam penanggulangan kejahatan jalanan Begal di Kecamatan Sunggal Kota Medan dalam aspek kewenangan, kebijaksanaan, tindakan dan ketepatan.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini selain bertujuan sebagai prasyarat akademik guna memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik Strata 1 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, selain tujuan tersebut, tujuan lainnya yaitu: